



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 456 / 431. A / 2005

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBIMBING HAJI DAERAH (PPHD) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005/2006

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran, ketertiban dan pelayanan haji Tahun 2005/2006 dipandang perlu menunjuk Petugas Pembimbing Haji Daerah (PPHD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005/2006;
- b. bahwa ulama Kabupaten Sukoharjo yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini layak ditunjuk untuk menjadi Petugas Pembimbing Haji Daerah (PPHD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005/2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4493);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pembimbing Haji Daerah (PPHD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005/2006 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pembimbing Haji Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. memberikan bimbingan peribadatan dan pelayanan kepada jama'ah haji;
 - b. memberikan petunjuk-petunjuk kepada ketua rombongan dan ketua regu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji;
 - c. bertanggungjawab atas keutuhan jama'ah haji;
 - d. mengadakan pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh jama'ah haji;
 - e. memberikan laporan kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas selama di Arab Saudi, petugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berada dalam koordinasi Petugas Pembimbing Haji Indonesia yang telah dibentuk oleh Menteri Agama.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 dan dana-dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 14 Juni 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo;
11. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
13. Petugas PPHD yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PETUGAS PEMBIMBING HAJI DAERAH (PPHD)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005/2006**

NO	N A M A	KETERANGAN
1	2	3
1	AGUNG SUPRIHADI.	Ulama Kabupaten Sukoharjo
2	M.SADILIK	Ulama Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO